

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Muhammad Abdul Mannan merupakan seorang tokoh pemikiran ekonomi Islam di abad 20 dan telah menyumbangkan pemikiran-pemikiran segar bagi perkembangan ekonomi Islam. Ia mampu menjelaskan secara mendasar perbedaan diantara sistem ekonomi konvensional dengan sistem ekonomi Islam. Mannan menyusun pemikirannya dalam sebuah konsep ekonomi Islam yang relevan terhadap ekonomi di Indonesia yang mengutamakan nilai keadilan khususnya dibidang harga yang sesuai pedoman nilai nilai secara Islam. Adapun kesimpulan dari rumusan masalah yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Konsep Mannan mendefinisikan harga merupakan pokok terpenting dalam perekonomian dalam wilayah perdagangan. Harga yang disesuaikan oleh nilai produk atas demand dan supply sehingga mewujudkan dalam persaingan yang sehat dalam mencangkup atas dasar keadilan dalam mewujudkan kepuasan/surplus antara penjual dan pembeli dalam bertransaksi jual-beli atau perdagangan. Konsep ketentuan harga dalam pemikiran Mannan terdiri dari beberapa kriteria yakni dilarangnya harga monopoli karena akan timbul kesenjangan antara produsen yang lain demi kepentingan sepihak. Kemudian harga sebenarnya yang akan terjadi secara alamiah karena persediaan uang yang meningkat, produktiftas pada suatu barang dan kebijakan fiskal dan

moneter yang diatur oleh negara sehingga akan timbul harga yang sebenarnya dalam mekanisme pasar. Kemudian larangan harga buatan yang dilandasi oleh spekulatif dari hasil penimbunan dan penyelundupan dan yang terakhir adalah harga dari bahan pokok yang menentukan adalah pihak pasar bukan dari produsen sehingga berbanding lurus dengan pedagang lain dalam membentuk kestabilan dalam harga. Tujuan dari gagasan konsep harga tersebut yakni mewujudkan keadilan dan kepuasan antara produsen dan konsumen.

2. Adanya korelasi antara sistem perekonomian di Indonesia dan gagasan pemikiran M. Abdul Mannan tentang konsep ekonomi Islam yakni menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam menerapkannya perlu ketegasan dalam pengawasan pasar yang disesuaikan dengan landasan hukum perundang-undangan. Relevansi konsep harga dengan perundang undangan di Indonesia. Kebijakan yang diatur oleh pemerintah di Indonesia sangat relevan dengan konsep pemikiran M. Abdul Mannan. Karena pada hakikatnya adalah menjunjung nilai kemakmuran dan keadilan terhadap masyarakat.

B. Saran-saran

Dari beberapa kesimpulan yang telah penulis keukakan diatas, maka pada kesempatan ini penulis sarankan sebagai berikut :

a. Saran Akademik

1. Apabila meneliti kajian tokoh harus dengan pendekatan secara normatif yakni memiliki referensi primer agar menjadi data yang valid untuk dikaji dan di analisis.
2. Melakukan penelitian kembali terhadap kajian pemikiran-pemikiran tokoh ekonomi kontemporer yakni Muhammad Abdul Mannan lebih mendalam dibidang ekonomi karena masih adanya keterkaitan dengan perkembangan ekonomi saat ini dan sangat relevan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia

b. Saran Praktis

1. Pandangan-pandangan ekonomi Islam diharapkan dapat menginspirasi dalam perekonomian di Indonesia agar suatu saat sistem ekonomi di Indonesia bisa menerapkan kebijakan-kebijakan strategis dan dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat khususnya di bidang ekonomi di Indonesia.
2. Seiring dengan perkembangan ekonomi sekarang, maka penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk mempertimbangkan dalam menyusun undang-undang di Indonesia khususnya ekonomi yang berkadilam dalam kemaslahatan masyarakat dan dijadikan bahan penilitian berikutnya yang masih keterkaitan dengan konsep harga dalam kajian tokoh ekonomi Islam.